

Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana



JL. TIRTA KENCANA NO.1, BUGIS, KEC. SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN

TIMUR 75121 75121 05412088100

<https://perumdamtirtakencana.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana

Pemutusan dan Penyambungan Kembali

No. SK : NOMOR: 690/95-03/II/2022

Persyaratan

1. elanggan yang memiliki tunggakan ? 2 bulan berdasarkan data pada billing system.
2. elanggan yang memiliki tunggakan ? 2 bulan berdasarkan data pada billing system.
3. Atas permintaan pelanggan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana



JL. TIRTA KENCANA NO.1, BUGIS, KEC. SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN

TIMUR 75121 75121 05412088100

<https://perumdamtirtakencana.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana

1. Pemutusan karena Tunggakan : 1. DivisiRekening dan Piutang menyusun data pelanggan yang menunggak selama ? 2 bulan dan menyerahkan data pelanggan ke Administrasi Pemutusan. 2. Administrasi Pemutusan menerima data pelanggan yang menunggak selama ? 2 bulan dan melakukan verifikasi tagihan dari DivisiRekening. 3. Administrasi Pemutusan mencetak memo pemutusan dan Asmen Kepatuhan Pelanggan Wilayah mengecek jumlah tunggakan/tagihan rekening air kosong/bolong dan menimbulkan jumlah tagihan selanjutnya dan meneruskan memo pemutusan kepada Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan. 4. Asmen Kepatuhan Pelanggan Wilayah memberikan surat perintah pemutusan dan memo kepada Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan untuk melakukan pemutusan. 5. Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan ke lapangan untuk melakukan pemutusan berdasarkan surat perintah. 6. Jika Pelanggan tidak membayar tunggakan, Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan melakukan pemutusan tetapi apabila pelanggan membayar maka Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan tidak melakukan pemutusan.
2. Penyambungan Kembali adalah : 1. Pelangganmelunasi tunggakan ke loket. 2. Loket memberikan kwitansi arsip biaya buka tunggakan ke Divisi Kepatuhan Pelanggan Wilayah. 3. Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan ke lapangan untuk menyambung kembali water meter yang disegel, diputus persil atau putus taping.
3. Pemutusan Karena Permintaan Pelanggan adalah : 1. Pelanggan datang ke UPW membawa surat permohonan minta putus permanen (tanpa ada piutang) ke Customer Servis. 2. Customer Servis dan Administrasi Pemutusan memberikan surat permohonan pelanggan putus permanen ke Asmen Kepatuhan Wilayah 3. Asmen Kepatuhan Pelanggan Wilayah mengkroscek jika pelanggan ada tunggakan maka pelanggan harus melakukan pembayaran pelunasan di loket dan dilaksanakan pemutusan sementara, dan jika telah tidak ada tunggakan maka dilaksanakan pemutusan permanen sesuai dengan permintaan pelanggan. 4. Pelaksana Pemutusan dan Tunggakan ke lokasi pelanggan untuk memutus sambungan air secara permanen. 5. Surat persetujuan permohonan pemutusan permanen atas permintaan pelanggan ditembuskan ke Divisi Rekening dan Divisi Meter dan Pelayanan Wilayah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana



JL. TIRTA KENCANA NO.1, BUGIS, KEC. SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN

TIMUR 75121 75121 05412088100

<https://perumdamtirtakencana.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Unit Pelayanan Wilayah I Perumdam Tirta Kencana

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk Pemutusan tidak dikenakan biaya (Rp.0)
- b. Penyambungan Kembali (sesuai dengan SK Direksi No : 690/51-02/VIII/Peg-2022 Tentang [Biaya Pelayanan Pelanggan](#))
- c. Biaya buka kembali (setelah 3 bulan) atas permintaan pelanggan Rp. 550.000,-

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

Customer Service (Wilayah I)